



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 118/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 102/UN7.5.4/HK/2018  
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KEGIATAN PENDIDIKAN  
TERINTEGRASI PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan personalia pengelola kegiatan pendidikan terintegrasi pada Program Studi Profesi Dokter Tahun 2018;
- b. bahwa perlu merubah lampiran Keputusan Dekan Nomor 102/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018;
- bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan
- c. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 102/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KEGIATAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

**KESATU :** Menambah personalia pada lampiran Keputusan Dekan Nomor 102/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagai berikut:

**a. PERSONALIA PENGELOLA KEGIATAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI TINGKAT NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL</b>	<b>JABATAN</b>
9	dr. Ferdy Kurniawan Cayami, M.Si.Med, PhD	III/b	Koord. Item Bank CBT UKMPPD
10	dr. Farid Agung Rahmadi, M.Si.Med, Sp.A	III/b	Koord. Item Bank CBT UKMPPD

b. PERSONALIA ...

b. PERSONALIA PENGELOLA KEGIATAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI  
TINGKAT LOKAL

NO	NAMA	GOL	JABATAN
9	dr. Mulyono, Sp.A	III/b	Koord. Pelaksana Kepaniteraan Komprehensif (OSCE)
10	dr. Ferdy Kurniawan Cayami, M.Si.Med, PhD	III/b	Koord. Pelaksana Kepaniteraan Komprehensif (CBT)
11	dr. Yurida Binta Meutia, Sp.Rad	III/b	Koord. Pelaksana Kepaniteraan Komprehensif (CBT)

- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 102/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
  - Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Nomor 102/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 20 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

- Para Wakil Dekan FK Undip;
- Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
- Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
- Kasubbag. Akademik FK Undip.